



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adam Fauzi Alias Adam Solar Bin Adulrahman
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 19/25 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rahayu Desa. Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Adam Fauzi Alias Adam Solar Bin Adulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 Terdakwa Adam Fauzi Alias Adam Solar Bin Adulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa Adam Fauzi Alias Adam Solar Bin Adulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa Adam Fauzi Alias Adam Solar Bin Adulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 Terdakwa Adam Fauzi Alias Adam Solar Bin Adulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Fauzi Als Adam Solar Bin AdulRahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **telah tanpa hak memiliki dan/atau membawa Psikotropika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 UU RI No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika** sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adam Fauzi Als Adam Solar Bin AdulRahman** Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan **Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 13 (tiga belas) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg yang dimasukkan kedalam plastic klip bening.
  - o 1 (satu) buah handphone XIAOMI tipe 5A warna hitam serta 1 (satu) buah simcard dengan nomor:082255176866

**Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa Syahrul Miftah Fauzi**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu ;**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa Adam Fauzi Als Adam Solar Bin AdulRahman pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekiran jam 16 : 00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020, Bertempat SPBU Cirapih Kecamatan. Cibalong, Kab. Tasikmalaya. atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Deni Setiawan, SH dan saksi Ian Prima Nowa Hutasoid (anggota Polres Tasikmalaya ) mendapatkan laporan bahwa daerah SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab Tasikmalaya ada orang yang sering menyalaggunakan obat obatan, saksi Deni Setiawan, SH dan saksi Ian Prima Nowa Hutasoid melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada tanggal 22 Nopember 2020 jam 16.00 WIB melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta saksi Syahrul Miftah Fauzi (terdakwa berkas terpisah) dan diketemukan berupa 13 (tiga belas) butir pil obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg yang dimasukan kedalam plastic klip bening dari tangan terdakwa dibeli dari saksi Nizar (terdakwa berkas terpisah) dirumah saksi Nizar dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari sdr Budi (Dpo) melalui handphone milik terdakwa .
- Bahwa kemudian setelah itu saksi Deni Setiawan, SH dan saksi Ian Prima Nowa Hutasoid menanyakan surat ijin dari DEPKES RI atau yang berwenang namun terdakwa tidak bisa menunjukannya, kemudian saksi Deni Setiawan, SH dan saksi Ian Prima Nowa Hutasoid membawa terdakwa berserta saksi Syahrul ke Polres Tasikmalaya untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 22.00 WIB ketika terdakwa bermain di kios ikan yang beralamat di Kp. Rahayu Desa/Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya bersama saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA, terdakwa menerima panggilan masuk dari Sdr. BUDI (DPO) dengan tujuan menanyakan ingin membeli obat Riklona kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SYAHRUL IFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA menjawab ada di temannya yaitu saksi NIZAR setelah mengetahui ada yang menjual obat Riklona kemudian terdakwa memberitahukan kembali kepada Sdr, BUDI melalui pesan Whatss App pada hari sabtu tanggal 21 November

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sekira jam 23.00 WIB bahwa ada yang menjual obat psikotropika jenis Riklona namun pesan Whats App tersebut dan terdakwa berangkat kerumah saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI kemudian akhirnya Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI dan terdakwa menanyakan kepada saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI dimana untuk membeli obat riklona tersebut karena akan ada temannya yang akan membeli obat Riklona yaitu Sdr. BUDI kemudian saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI meminjam Handphone terdakwa dengan tujuan untuk membuka Facebook milik saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI dengan tujuan menghubungi saksi NIZAR, kemudian terdakwa mengajak saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI untuk menemui Sdr. BUDI dengan tujuan mengambil uang dari Sdr. BUDI dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa dan Sdr. SYAHRUL bertemu dengan Sdr. BUDI di Jl. Raya Cikukulu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. BUDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian obat psikotropika bertemu dengan Saksi kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sdr. NIZAR lah orang yang akan menjual obat psikotropika, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi SYAHRUL untuk menghubungi Sdr. BUDI karena obat Riklona tersebut ada 1 (satu) lempeng setengah atau 15 (lima belas) butir setelah itu saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI menghubungi Sdr. BUDI melalui Handphone terdakwa dan jawaban dari Sdr. BUDI diketahui bahwa tidak apa-apa kalau hanya 15 (lima belas) butir. Kemudian oleh terdakwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa serahkan kepada saksi NIZAR kemudian saksi NIZAR keluar rumah untuk mengambil obat Riklona tersebut namun terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi mengambil obat Riklona tidak lama sekira jam 15.10 WIB saksi. NIZAR datang kembali menemui terdakwa dan memperlihatkan barang berupa obat Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (Tiga Belas) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dan memberikan uang sisa dari pembelian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) setelah itu terdakwa menyuruh saksi SYAHRIL MIFTAH FAUZI untuk menghubungi kembali Sdr. BUDI untuk memberitahukan bahwa obat Riklona Clonazepam 2 Mg dan Sdr. BUDI mengiyakan dan mengajak bertemu di depan SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian terdakwa berangkat bersama saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI sehingga pada hari Minggu 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB saksi FAUZI bertemu



dengan Sdr. BUDI di depan SPBU yang beralamat di Kp. Cirapih Desa Parung Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya namun belum sempat diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. BUDI, terdakwa dan saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA tertangkap oleh pihak Kepolisian resor Tasikmalaya.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan obat psikotropika tersebut tidak memiliki resep dokter atau dalam pengobatan atau perawatan kesehatan, Berdasarkan Hasil Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0353.K, tanggal pengujian 14 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh Rera Rachmawati, Apt, Kepala Bidang Pengujian Kimia BADAN POM, pengujian terhadap barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara terdakwa **Adam Fauzi Als Adam Solar Bin AdulRahman** yaitu satu Amplop warna coklat berisi satu plastic kecil transaran tidak berwarna (5,2x 8,2 cm) berisi 13 (tiga belas) blister tidak utuh masing masing berisi satu tablet dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Penerima	: Tablet warna ungu muda pada satu sisi tercetak "mf" pada sisi lain terdapat dua garis tengah diameter=0,83 cm dan tebal=0,36 cm
Identifikasi	: Clonazepam positif
Pustaka	: Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3,2004
Kesimpulan	: <b>Clonazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.</b>

Sisa Contoh: 8 (delapan) tablet

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

#### **Atau kedua**

Bahwa terdakwa Adam Fauzi Als Adam Solar Bin AdulRahman pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekiran jam 16 : 00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020, Bertempat SPBU Cirapih Kecamatan. Cibalong, Kab. Tasikmalaya. atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“telah merima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat 3 dan 4*** , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Deni Setiawan, SH dan saksi Ian Prima Nowa Hutasoid (*anggota Polres Tasikmalaya* ) mendapatkan laporan bahwa daerah SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab Tasikmalaya ada orang yang sering menyalaggunakan obat obatan, saksi Deni Setiawan, SH dan saksi Ian Prima Nowa Hutasoid melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada tanggal 22 Nopember 2020 jam 16.00 WIB melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta saksi Syahrul Miftah Fauzi (terdakwa berkas terpisah) dan diketemukan berupa 13 (tiga belas) butir pil obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg yang dimasukkan kedalam plastic klip bening dari tangan terdakwa dibeli dari saksi Nizar (terdakwa berkas terpisah) dirumah saksi Nizar dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari sdr Budi (Dpo) melalui hanphone milik terdakwa .
- Bahwa kemudian setelah itu saksi Deni Setiawan, SH dan saksi Ian Prima Nowa Hutasoid menanyakan surat ijin dari DEPKES RI atau yang berwenang namun terdakwa tidak bisa menunjukannya, kemudian saksi Deni Setiawan, SH dan saksi Ian Prima Nowa Hutasoid membawa terdakwa berserta saksi Syahrul ke Polres Tasikmalaya untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah dilakukan interrogasi terdakwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 22.00 WIB ketika terdakwa bermain di kios ikan yang beralamat di Kp. Rahayu Desa/Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya bersama saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA, terdakwa menerima panggilan masuk dari Sdr. BUDI (DPO) dengan tujuan menanyakan ingin membeli obat Riklona kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SYAHRUL IFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA menjawab ada di temannya yaitu saksi NIZAR setelah mengetahui ada yang menjual obat Riklona kemudian terdakwa memberitahukan kembali kepada Sdr, BUDI melalui pesan Whatss App pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 23.00 WIB bahwa ada yang menjual obat psikotropika jenis Riklona namun pesan Whats App tersebut dan terdakwa berangkat kerumah saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI kemudian akhirnya Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI dan terdakwa menanyakan kepada saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI dimana untuk membeli obat riklona tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena akan ada temannya yang akan membeli obat Riklona yaitu Sdr. BUDI kemudian saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI meminjam Handphone terdakwa dengan tujuan untuk membuka Facebook milik saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI dengan tujuan menghubungi saksi NIZAR, kemudian terdakwa mengajak saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI untuk menemui Sdr. BUDI dengan tujuan mengambil uang dari Sdr. BUDI dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa dan Sdr. SYAHRUL bertemu dengan Sdr. BUDI di Jl. Raya Cikukulu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. BUDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian obat psikotropika bertemu dengan Saksi kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sdr. NIZAR lah orang yang akan menjual obat psikotropika, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi SYAHRUL untuk menghubungi Sdr. BUDI karena obat Riklona tersebut ada 1 (satu) lempeng setengah atau 15 (lima belas) butir setelah itu saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI menghubungi Sdr. BUDI melalui Handphone terdakwa dan jawaban dari Sdr. BUDI diketahui bahwa tidak apa-apa kalau hanya 15 (lima belas) butir. Kemudian oleh terdakwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa serahkan kepada saksi NIZAR kemudian saksi NIZAR keluar rumah untuk mengambil obat Riklona tersebut namun terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi mengambil obat Riklona tidak lama sekira jam 15.10 WIB saksi. NIZAR datang kembali menemui terdakwa dan memperlihatkan barang berupa obat Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (Tiga Belas) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dan memberikan uang sisa dari pembelian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) setelah itu terdakwa menyuruh saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI untuk menghubungi kembali Sdr. BUDI untuk memberitahukan bahwa obat Riklona Clonazepam 2 Mg dan Sdr. BUDI mengiyakan dan mengajak bertemu di depan SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian terdakwa berangkat bersama saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI sehingga pada hari Minggu 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB saksi FAUZI bertemu dengan Sdr. BUDI di depan SPBU yang beralamat di Kp. Cirapih Desa Parung Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya namun belum sempat diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. BUDI, terdakwa dan saksi SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA tertangkap oleh pihak Kepolisian resor Tasikmalaya.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan obat psikotropika tersebut tidak memiliki resep dokter atau dalam pengobatan atau perawatan kesehatan, Berdasarkan Hasil Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0353.K, tanggal pengujian 14 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh Rera Rachmawati, Apt, Kepala Bidang Pengujian Kimia BADAN POM, pengujian terhadap barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara terdakwa **Adam Fauzi Als Adam Solar Bin AdulRahman** yaitu satu Amplop warna coklat berisi satu plastic kecil transfaran tidak berwarna (5,2x 8,2 cm) berisi 13 (tiga belas) blister tidak utuh masing masing berisi satu tablet dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Penerima	:	Tablet warna ungu muda pada satu sisi tercetak "mf" pada sisi lain terdapat dua garis tengah diameter=0,83 cm dan tebal=0,36 cm
Identifikasi	:	Clonazepam positif
Pustaka	:	Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3,2004
Kesimpulan	:	<b>Clonazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.</b>

Sisa Contoh: 8 ( delapan ) tablet

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat 5 UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Deni Setiawan S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan orang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg adalah terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN yang beralamat di Kp. Rahayu Rt. 004 Rw. 006 Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN tersebut bersama dengan BRIPTU IAN PRIMA N HUTASOIT, Saksi menerangkan alasan saksi bersama dengan BRIPTU IAN PRIMA N HUTASOIT melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN tersebut karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 14.00 WIB saksi dan BRIPTU IAN PRIMA N HUTASOIT mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki obat Psikotropika di daerah SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian saksi dan BRIPTU IAN PRIMA N HUTASOIT melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB di depan SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya mengamankan laki-laki yang dicurigai memiliki obat psikotropika dan sediaan farmasi berupa obat hexymer trihexyphenidyl yang bernama terdakwa. ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA yang beralamat di Kp. Rahayu Rt. 004 Rw. 006 Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan ketika dilakukan introgasi mengakui memiliki obat psikotropika kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan sdr SYAHRUK MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA kemudian ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) butir yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening dari tangan terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN beserta temannya yaitu Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA dan barang bukti di bawa ke Polres Tasikmalaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta dilakukan introgasi terhadap terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN bahwa kronologis tindak pidana penyalahgunaan obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg yang dilakukan ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 22.00 WIB ketika Sdr. ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN lagi bermain di kios ikan yang beralamat di Kp. Rahayu Desa/Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya bersama Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANA, terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN menerima panggilan masuk dari Sdr. BUDI yang beralamat dari Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya dengan tujuan menanyakan ingin membeli obat Riklona kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN bertanya kepada Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA apakah ada yang memiliki obat Riklona dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA menjawab ada di temannya yaitu Sdr. NIZAR yang beralamat di Kp. Kendeng Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya setelah mengetahui ada yang menjual obat Riklona kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN memberitahukan kembali kepada Sdr. BUDI (DPO) melalui pesan Whatss App pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 23,00 WIB bahwa ada yang menjual obat psikotropika jenis Riklona namun pesan Whats App tersebut tidak dibalas oleh Sdr. BUDI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 12.00 WIB ketika bangun tidur terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN melihat panggilan masuk dari Sdr. BUDI (DPO) namun oleh terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN tidak dihubungi kembali karena terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN berangkat ke bengkel untuk memperbaiki motor terdakwa. ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan sesampai di bengkel motor yang beralamat Kp. Rahayu Desa/Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya sekira jam 12.15 WIB terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN menerima panggilan masuk dari Handphonenya dari Sdr. BUDI (DPO) dengan tujuan menanyakan obat Riklona tersebut dan terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN menjawab agar menunggu dahulu karena akan menanyakan kembali kepada teman terdakwa. ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN berangkat kerumah Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dan akhirnya Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN bertemu dengan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dirumahnya yang beralamat Kp. Rahayu Rt. 004 Rw. 006 Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN menanyakan kepada Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dimana untuk membeli obat riklona

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena aka nada temannya yang akan membeli obat Riklona yaitu Sdr. BUDI yang beralamat Kp. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI meminjam Handphone terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dengan tujuan untuk membuka Facebook milik Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dengan tujuan menghubungi Sdr. NIZAR untuk menanyakan apakah mempunyai obat Riklona atau tidak namun pesan tersebut tidak dibalas oleh Sdr. NIZAR kemudian Sdr. FAUZI MIFTAH FAUZI menghubungi Sdr. ARDIAN menanyakan Sdr. NIZAR dan Sdr. ARDIAN membalas bahwa Sdr. NIZAR sedang berada bersama Sdr. ARDIAN di Kp. Cisegel Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya setelah mengetahui Sdr. NIZAR berada disana kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI memberitahukan kepada terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN bahwa penjual obat Riklona sudah dihubungi dan memiliki obat Riklona kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN mengajak Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI untuk menemui Sdr. BUDI dengan tujuan mengambil uang kepada Sdr. BUDI dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 14.00 WIB saya dan Sdr. SYAHRUL bertemu dengan Sdr. BUDI di Jl. Raya Cikukulu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN menerima uang dari Sdr. BUDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian obat psikotropika setelah mendapatkan uang terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI berangkat ke tempat Sdr. ARDIAN dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 15.00 WIB terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI bertemu dengan Sdr. NIZAR kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI memberitahukan kepada terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN bahwa Sdr. NIZAR lah orang yang akan menjual obat psikotropika kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan Sdr. NIZAR masuk kedalam rumah dengan tujuan untuk mengobrol dengan Sdr. NIZAR dan menerangkan akan membeli obat Riklona sebanyak 2 (dua) lempeng dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Sdr. Nizar memberitahukan kepada saya bahwa obat Riklona tersebut hanya ada 1 (satu) lempeng setengah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberitahukan kepada Sdr. SYAHRUL untuk menghubungi Sdr. BUDI karena obat Riklona tersebut ada 1 (satu) lempeng setengah atau 15 (lima belas) butir setelah itu Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI menghubungi Sdr. BUDI melalui Handphone terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan jawaban dari Sdr. BUDI diketahui bahwa tidak apa-apa kalau hanya 15 (lima belas) butir. Kemudian oleh terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN serahkan kepada Sdr. NIZAR kemudian Sdr. NIZAR keluar rumah untuk mengambil obat Riklona tersebut namun terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN tidak mengetahui kemana Sdr. NIZAR mengambil obat Riklona tidak lama sekira jam 15.10 WIB Sdr. NIZAR datang kembali menemui terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan memperlihatkan barang berupa obat Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (Tiga Belas) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dan memberikan uang sisa dari pembelian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) setelah itu terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN menyuruh Sdr. SYAHRIL MIFTAH FAUZI untuk menghubungi kembali Sdr. BUDI untuk memberitahukan bahwa obat Riklona Clonazepam 2 Mg dan Sdr. BUDI mengiyakan dan mengajak bertemu di depan SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN berangkat bersama Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI sehingga pada hari Minggu 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB Sdr. FAUZI bertemu dengan Sdr. BUDI di depan SPBU yang beralamat di Kp. Cirapih Desa Parung Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya namun belum sempat diserahkan oleh terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN kepada Sdr. BUDI, terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA tertangkap oleh saksi dan BRIPTU IAN PRIMA N HUTASOIT;
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan **Tidak memiliki Izin dari Dep Kes RI** didalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa dan menerima menyalurkan serta menggunakan Obat psikotropika jenis RIKLONA CLONAZEPAM 2 Mg tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ian Prima N Hutasoid, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan orang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg adalah terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN yang beralamat di Kp. Rahayu Rt. 004 Rw. 006 Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN tersebut bersama dengan saksi Deni setiawan SH, Saksi menerangkan alasan saksi bersama dengan BRIPTU IAN PRIMA N HUTASOIT melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN tersebut karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 14.00 WIB saksi dan saksi Deni setiawan SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki obat Psikotropika di daerah SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian saksi dan saksi Deni setiawan SH melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB di depan SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya mengamankan laki-laki yang dicurigai memiliki obat psikotropika dan sediaan farmasi berupa obat hexymer trihexyphenidyl yang bernama terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA yang beralamat di Kp. Rahayu Rt. 004 Rw. 006 Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan ketika dilakukan interogasi mengakui memiliki obat psikotropika kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan sdr SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA kemudian ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) butir yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening dari tangan terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN beserta temannya yaitu Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA dan barang bukti di bawa ke Polres Tasikmalaya guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta dilakukan interogasi terhadap terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN bahwa kronologis tindak pidana

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyelahgunaan obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg yang dilakukan ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 22.00 WIB ketika Sdr. ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN lagi bermain di kios ikan yang beralamat di Kp. Rahayu Desa/Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya bersama Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA, terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN menerima panggilan masuk dari Sdr. BUDI yang beralamat dari Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya dengan tujuan menanyakan ingin membeli obat Riklona kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN bertanya kepada Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA apakah ada yang memiliki obat Riklona dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA menjawab ada di temannya yaitu Sdr. NIZAR yang beralamat di Kp. Kendeng Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya setelah mengetahui ada yang menjual obat Riklona kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN memberitahukan kembali kepada Sdr. BUDI (DPO) melalui pesan Whatss App pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 23.00 WIB bahwa ada yang menjual obat psikotropika jenis Riklona namun pesan Whats App tersebut tidak dibalas oleh Sdr. BUDI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 12.00 WIB ketika bangun tidur terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN melihat panggilan masuk dari Sdr. BUDI (DPO) namun oleh terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN tidak dihubungi kembali karena terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN berangkat ke bengkel untuk memperbaiki motor terdakwa. ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan sesampai di bengkel motor yang beralamat Kp. Rahayu Desa/Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya sekira jam 12.15 WIB terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN menerima panggilan masuk dari Handphonenya dari Sdr. BUDI (DPO) dengan tujuan menanyakan obat Riklona tersebut dan terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN menjawab agar menunggu dahulu karena akan menanyakan kembali kepada teman terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN berangkat kerumah Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dan akhirnya Minggu tanggal 22 November

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN bertemu dengan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dirumahnya yang beralamat Kp. Rahayu Rt. 004 Rw. 006 Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN menanyakan kepada Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dimana untuk membeli obat riklona tersebut karena aka nada temannya yang akan membeli obat Riklona yaitu Sdr. BUDI yang beralamat Kp. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI meminjam Handphone terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dengan tujuan untuk membuka Facebook milik Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dengan tujuan menghubungi Sdr. NIZAR untuk menanyakan apakah mempunyai obat Riklona atau tidak namun pesan tersebut tidak dibalas oleh Sdr. NIZAR kemudian Sdr. FAUZI MIFTAH FAUZI menghubungi Sdr. ARDIAN menanyakan Sdr. NIZAR dan Sdr. ARDIAN membalas bahwa Sdr. NIZAR sedang berada bersama Sdr. ARDIAN di Kp. Cisegel Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya setelah mengetahui Sdr. NIZAR berada disana kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI memberitahukan kepada terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN bahwa penjual obat Riklona sudah dihubungi dan memiliki obat Riklona kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN mengajak Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI untuk menemui Sdr. BUDI dengan tujuan mengambil uang kepada Sdr. BUDI dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 14.00 WIB saya dan Sdr. SYAHRUL bertemu dengan Sdr. BUDI di Jl. Raya Cikukulu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN menerima uang dari Sdr. BUDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian obat psikotropika setelah mendapatkan uang terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI berangkat ke tempat Sdr. ARDIAN dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 15.00 WIB terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI bertemu dengan Sdr. NIZAR kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI memberitahukan kepada terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN bahwa Sdr. NIZAR lah orang yang akan menjual obat psikotropika kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan Sdr. NIZAR masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah dengan tujuan untuk mengobrol dengan Sdr. NIZAR dan menerangkan akan membeli obat Riklona sebanyak 2 (dua) lempeng dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Sdr. Nizar memberitahukan kepada saya bahwa obat Riklona tersebut hanya ada 1 (satu) lempeng setengah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN memberitahukan kepada Sdr. SYAHRUL untuk menghubungi Sdr. BUDI karena obat Riklona tersebut ada 1 (satu) lempeng setengah atau 15 (lima belas) butir setelah itu Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI menghubungi Sdr. BUDI melalui Handphone terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan jawaban dari Sdr. BUDI diketahui bahwa tidak apa-apa kalau hanya 15 (lima belas) butir. Kemudian oleh terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN serahkan kepada Sdr. NIZAR kemudian Sdr. NIZAR keluar rumah untuk mengambil obat Riklona tersebut namun terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN tidak mengetahui kemana Sdr. NIZAR mengambil obat Riklona tidak lama sekira jam 15.10 WIB Sdr. NIZAR datang kembali menemui terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan memperlihatkan barang berupa obat Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (Tiga Belas) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dan memberikan uang sisa dari pembelian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) setelah itu terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN menyuruh Sdr. SYAHRIL MIFTAH FAUZI untuk menghubungi kembali Sdr. BUDI untuk memberitahukan bahwa obat Riklona Clonazepam 2 Mg dan Sdr. BUDI mengiyakan dan mengajak bertemu di depan SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN berangkat bersama Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI sehingga pada hari Minggu 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB Sdr. FAUZI bertemu dengan Sdr. BUDI di depan SPBU yang beralamat di Kp. Cirapih Desa Parung Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya namun belum sempat diserahkan oleh terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN kepada Sdr. BUDI, terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA tertangkap oleh saksi dan saksi Deni setiawan SH.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan **Tidak memiliki Izin dari Dep Kes RI** didalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa dan menerima menyalurkan serta menggunakan Obat psikotropika jenis RIKLONA CLONAZEPAM 2 Mg tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor tasikmalaya pada hari Minggu 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB di depan SPBU yang beralamat di Kp. Cirapih Desa Parung Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya karena diketemukan mebawa sebanyak 13 (tiga belas) butir yang dimasukkan kedalam plastic klip bening.
- Bahwa terdakwa menyimpan obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (tiga belas) butir yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening
- Bahwa Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg yang dimasukkan kedalam plastic klip bening sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak Kepolisian resor tasikmalaya ditemukan sedang digenggam ditangan kanan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 22.00 WIB ketika terdakwa lagi bermain di kios ikan yang beralamat di Kp. Rahayu Desa/Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya bersama Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA, terdakwa menerima panggilan masuk dari Sdr. BUDI yang beralamat dari Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya dengan tujuan menanyakan ingin membeli obat Riklona kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. SYAHRUL IFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA menjawab ada di temannya yaitu Sdr. NIZAR yang beralamat di Kp. Kendeng Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya setelah mengetahui ada yang menjual obat Riklona kemudian terdakwa memberitahukan kembali kepada Sdr, BUDI (DPO) melalui pesan Whatss App pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 23.00 WIB bahwa ada yang menjual obat psikotropika jenis Riklona namun pesan Whats App tersebut tidak dibalas oleh Sdr. BUDI (DPO), Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 12.00 WIB ketika bangun tidur terdakwa melihat panggilan masuk dari Sdr. BUDI namun oleh terdakwa tidak dihubungi kembali karena terdakwa berangkat ke bengkel untuk memperbaiki motor terdakwa dan sesampai di bengkel motor yang beralamat Kp. Rahayu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya sekira jam 12.15 WIB terdakwa menerima panggilan masuk dari Handphonenya dari Sdr. BUDI dengan tujuan menanyakan obat Riklona tersebut dan tesangka menjawab agar menunggu dahulu karena akan menanyakan kembali kepada teman terdakwa dan terdakwa berangkat kerumah Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dan akhirnya Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dirumahnya yang beralamat Kp. Rahayu Rt. 004 Rw. 006 Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dimana untuk membeli obat riklona tersebut karena aka nada temannya yang akan membeli obat Riklona yaitu Sdr. BUDI yang beralamat Kp. Cibalong Kab. TASikmalaya kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI meminjam Handphone terdakwa dengan tujuan untuk membuka Facebook milik Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dengan tujuan menghubungi Sdr. NIZAR untuk menanyakan apakah mempunyai obat Riklona atau tidak namun pesan tersebut tidak dibalas oleh Sdr. NIZAR kemudian Sdr. FAUZI MIFTAH FAUZI menghubungi Sdr. ARDIAN menanyakan Sdr. NIZAR dan Sdr. ARDIAN membalas bahwa Sdr. NIZAR sedang berada bersama Sdr. ARDIAN di Kp. Cisegel Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya setelah mengetahui Saksi berada disana kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI memberitahukan kepada terdakwa bahwa penjual obat Riklona sudah dihubungi dan memiliki obat Riklona kemudian terdakwa mengajak Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI untuk menemui Sdr. BUDI dengan tujuan mengambil uang kepada Sdr. BUDI dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 14.00 WIB saya dan Sdr. SYAHRUL bertemu dengan Sdr. BUDI di Jl. Raya Cikukulu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. BUDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian obat psikotropika setelah mendapatkan uang terdakwa dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI berangkat ke tempat Sdr. ARDIAN dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 15.00 WIB terdakwa dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI bertemu dengan Saksi kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sdr. NIZAR lah orang yang akan menjual obat psikotropika kemudian terdakwa dan Sdr. NIZAR masuk kedalam rumah dengan tujuan untuk mengobrol dengan Saksi dan menerangkan akan membeli obat Riklona sebanyak 2 (dua) lempeng dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Sdr. NIZAR memberitahukan kepada saya bahwa obat Riklona tersebut hanya ada 1

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) lempeng setengah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SYAHRUL untuk menghubungi Sdr. BUDI karena obat Riklona tersebut ada 1 (satu) lempeng setengah atau 15 (lima belas) butir setelah itu Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI menghubungi Sdr. BUDI melalui Handphone terdakwa dan jawaban dari Sdr. BUDI diketahui bahwa tidak apa-apa kalau hanya 15 (lima belas) butir. Kemudian oleh terdakwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa serahkan kepada Sdr. NIZAR kemudian Sdr. NIZAR keluar rumah untuk mengambil obat Riklona tersebut namun terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi mengambil obat Riklona tidak lama sekira jam 15.10 WIB Sdr. NIZAR datang kembali menemui terdakwa dan memperlihatkan barang berupa obat Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (Tiga Belas) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dan memberikan uang sisa dari pembelian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. SYAHRIL MIFTAH FAUZI untuk menghubungi kembali Sdr. BUDI untuk memberitahukan bahwa obat Riklona Clonazepam 2 Mg dan Sdr. BUDI mengiyakan dan mengajak bertemu di depan SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian terdakwa berangkat bersama Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI sehingga pada hari Minggu 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB Sdr. FAUZI bertemu dengan Sdr. BUDI di depan SPBU yang beralamat di Kp. Cirapih Desa Parung Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya namun belum sempat diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. BUDI, saya dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA tertangkap oleh pihak Kepolisian resor Tasikmalaya.

- Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg kepada Sdr. NIZAR sebanyak 13 (tiga belas) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dengan harga 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak sedang direhabilitasi ataupun sedang dalam masa pengobatan sebagai pecandu psikotropika dan saya tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna psikotropika yang sedang melakukan perawatan kecanduan psikotropika ataupun Narkotika dari Dep Kes RI.
- Bahwa Terdakwa diketahui menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki izin dari Dep Kes RI untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai 13 (tiga belas) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg yang dimasukkan kedalam plastic klip bening.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg yang dimasukkan kedalam plastic klip bening.
- 1 (satu) buah handphone XIAOMI tipe 5A warna hitam serta 1 (satu) buah simcard dengan nomor:082255176866

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor tasikmalaya pada hari Minggu 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB di depan SPBU yang beralamat di Kp. Cirapih Desa Parung Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya karena diketemukan membawa sebanyak 13 (tiga belas) butir yang dimasukkan kedalam plastic klip bening.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (tiga belas) butir yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg yang dimasukkan kedalam plastic klip bening sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledehan oleh pihak Kepolisian resor tasikmalaya ditemukan sedang digenggam ditangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 22.00 WIB ketika terdakwa lagi bermain di kios ikan yang beralamat di Kp. Rahayu Desa/Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya bersama Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA, terdakwa menerima panggilan masuk dari Sdr. BUDI yang beralamat dari Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya dengan tujuan menanyakan ingin membeli obat Riklona kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. SYAHRUL IFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA menjawab ada di temannya yaitu Sdr. NIZAR yang beralamat di Kp. Kendeng Desa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya setelah mengetahui ada yang menjual obat Riklona kemudian terdakwa memberitahukan kembali kepada Sdr, BUDI (DPO) melalui pesan Whatss App pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 23.00 WIB bahwa ada yang menjual obat psikotropika jenis Riklona namun pesan Whats App tersebut tidak dibalas oleh Sdr. BUDI (DPO), Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 12.00 WIB ketika bangun tidur terdakwa melihat panggilan masuk dari Sdr. BUDI namun oleh terdakwa tidak dihubungi kembali karena terdakwa berangkat ke bengkel untuk memperbaiki

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor terdakwa dan sesampai di bengkel motor yang beralamat Kp. Rahayu Desa/Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya sekira jam 12.15 WIB terdakwa menerima panggilan masuk dari Handphonenya dari Sdr. BUDI dengan tujuan menanyakan obat Riklona tersebut dan tesangka menjawab agar menunggu dahulu karena akan menanyakan kembali kepada teman terdakwa dan terdakwa berangkat kerumah Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dan akhirnya Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dirumahnya yang beralamat Kp. Rahayu Rt. 004 Rw. 006 Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan terdakwa menanyakan kepada Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dimana untuk membeli obat riklona tersebut karena aka nada temannya yang akan membeli obat Riklona yaitu Sdr. BUDI yang beralamat Kp. Cibalong Kab. TASikmalaya kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI meminjam Handphone terdakwa dengan tujuan untuk membuka Facebook milik Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI dengan tujuan menghubungi Sdr. NIZAR untuk menanyakan apakah mempunyai obat Riklona atau tidak namun pesan tersebut tidak dibalas oleh Sdr. NIZAR kemudian Sdr. FAUZI MIFTAH FAUZI menghubungi SDr. ARDIAN menanyakan Sdr. NIZAR dan Sdr. ARDIAN membalas bahwa Sdr. NIZAR sedang berada bersama Sdr. ARDIAN di Kp. Cisegel Kec. Bantarkalong Kab. Tasikmalaya setelah mengetahui Saksi berada disana kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI memberitahukan kepada terdakwa bahwa penjual obat Riklona sudah dihubungi dan memiliki obat Riklona kemudian terdakwa mengajak Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI untuk menemui Sdr. BUDI dengan tujuan mengambil uang kepada Sdr. BUDI dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 14.00 WIB saya dan Sdr. SYAHRUL bertemu dengan Sdr. BUDI di Jl. Raya Cikukulu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. BUDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian obat psikotropika setelah mendapatkan uang terdakwa dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI berangkat ke tempat Sdr. ARDIAN dan akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 15.00 WIB terdakwa dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI bertemu dengan Saksi kemudian Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sdr. NIZAR lah orang yang akan menjual obat psikotropika kemudian terdakwa dan Sdr. NIZAR masuk kedalam rumah dengan tujuan untuk mengobrol dengan Saksi dan menerangkan akan membeli obat Riklona sebanyak 2 (dua) lempeng dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Sdr. NIZAR



- memberitahukan kepada saya bahwa obat Riklona tersebut hanya ada 1 (satu) lempeng setengah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. SYAHRUL untuk menghubungi Sdr. BUDI karena obat Riklona tersebut ada 1 (satu) lempeng setengah atau 15 (lima belas) butir setelah itu Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI menghubungi Sdr. BUDI melalui Handphone terdakwa dan jawaban dari Sdr. BUDI diketahui bahwa tidak apa-apa kalau hanya 15 (lima belas) butir. Kemudian oleh terdakwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh terdakwa serahkan kepada Sdr. NIZAR kemudian Sdr. NIZAR keluar rumah untuk mengambil obat Riklona tersebut namun terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi mengambil obat Riklona tidak lama sekira jam 15.10 WIB Sdr. NIZAR datang kembali menemui terdakwa dan memperlihatkan barang berupa obat Riklona Clonazepam 2 Mg sebanyak 13 (Tiga Belas) butir yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dan memberikan uang sisa dari pembelian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. SYAHRIL MIFTAH FAUZI untuk menghubungi kembali Sdr. BUDI untuk memberitahukan bahwa obat Riklona Clonazepam 2 Mg dan Sdr. BUDI mengiyakan dan mengajak bertemu di depan SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian terdakwa berangkat bersama Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI sehingga pada hari Minggu 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB Sdr. FAUZI bertemu dengan Sdr. BUDI di depan SPBU yang beralamat di Kp. Cirapih Desa Parung Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya namun belum sempat diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. BUDI, saya dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA tertangkap oleh pihak Kepolisian resor Tasikmalaya.
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg kepada Sdr. NIZAR sebanyak 13 (tiga belas) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dengan harga 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - Bahwa benar Terdakwa tidak sedang direhabilitasi ataupun sedang dalam masa pengobatan sebagai pecandu psikotropika dan saya tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna psikotropika yang sedang melakukan perawatan kecanduan psikotropika ataupun Narkotika dari Dep Kes RI.
  - Bahwa benar Terdakwa diketahui menurut keterangan Terdakwa tidak memiliki izin dari Dep Kes RI untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai 13 (tiga belas) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg yang dimasukkan kedalam plastic klip bening.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa ;**

**2. Secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa Psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **"setiap orang"** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa **Adam Fauzi Als Adam Solar Bin AdulRahman** selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **"setiap orang"** harus dinyatakan **terpenuhi ;**

**Ad.2. Secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa Psikotropika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekiran jam 16 : 00 WIB, Bertempat SPBU Cirapih Kecamatan. Cibalong, Kab. Tasikmalaya. telah terjadi tindak pidana **telah secara tanpa hak memiliki dan/atau membawa Psikotropika** yang dilakukan oleh terdakwa **Adam Fauzi Als Adam Solar Bin AdulRahman** dengan cara sebagai berikut : Bahwa Saksi Deni dan saksi Ian Sutasoit menerangkan orang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg adalah terdakwa **ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN** yang beralamat di Kp. Rahayu Rt. 004 Rw. 006 Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya. Bahwa benar

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Deni dan saksi Ian menerangkan sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 14.00 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki obat Psikotropika di daerah SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya kemudian saksi dan BRIPTU IAN PRIMA N HUTASOIT melakukan penyelidikan. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 16.00 WIB di depan SPBU Cirapih Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya mengamankan laki-laki yang dicurigai memiliki obat psikotropika dan sediaan farmasi berupa obat hexymer trihexyphenidyl yang bernama terdakwa. ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA yang beralamat di Kp. Rahayu Rt. 004 Rw. 006 Desa Karangnunggal Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya dan ketika dilakukan interogasi mengakui memiliki obat psikotropika kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN dan sdr SYAHRUK MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA kemudian ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) butir yang dimasukkan kedalam plastic klip berwarna bening dari tangan terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN kemudian terdakwa ADAM FAUZI Alias ADAM SOLAR Bin ADULROHMAN beserta temannya yaitu Sdr. SYAHRUL MIFTAH FAUZI Bin UNDANG SUYANA dan barang bukti di bawa ke Polres Tasikmalaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa menerangkan bahwa membeli obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg kepada Sdr. NIZAR sebanyak 13 (tiga belas) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg dengan harga 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa tidak sedang direhabilitasi ataupun sedang dalam masa pengobatan sebagai pecandu psikotropika dan saya tidak mempunyai surat keterangan sebagai pengguna psikotropika yang sedang melakukan perawatan kecanduan psikotropika ataupun Narkotika dari Dep Kes RI. Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak memiliki izin dari Dep Kes RI untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai 13 (tiga belas) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg yang dimasukkan kedalam plastic klip bening. Bahwa terdakwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan **Tidak memiliki Izin dari Dep Kes RI** didalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa dan menerima menyalurkan ataudalam memiliki serta menggunakan Obat psikotropika jenis RIKLONA CLONAZEPAM 2 Mg tersebut. Bahwa berdasarkan Hasil Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Makanan (BPOM) dengan Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0353.K, tanggal pengujian 14 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh Rera Rachmawati, Apt, Kepala Bidang Pengujian Kimia BADAN POM, pengujian terhadap barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara terdakwa **Adam Fauzi Als Adam Solar Bin AdulRahman** yaitu satu Amplop warna coklat berisi satu plastic kecil transparan tidak berwarna (5,2x 8,2 cm) berisi 13 (tiga belas) blister tidak utuh masing masing berisi satu tablet dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Penerima : Tablet warna ungu muda pada satu sisi tercetak "mf"  
pada sisi lain terdapat dua garis tengah diameter=0,83  
cm dan tebal=0,36 cm  
Identifikasi : Clonazepam positif  
Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3,2004

---

Kesimpulan : **Clonazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

---

Sisa

Contoh: 8 (delapan) tablet

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 13 (tiga belas) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg yang dimasukkan ke dalam plastic klip bening dan 1 (satu) buah handphone XIAOMI tipe 5A warna hitam serta 1 (satu) buah simcard dengan nomor : 082255176866 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut



Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **atas nama terdakwa Syahrul Miftah Fauzi ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal
- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU RI No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Fauzi Als Adam Solar Bin AdulRahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki, menyimpan psikotropika"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg yang dimasukkan kedalam plastic klip bening.
  - 1 (satu) buah handphone XIAOMI tipe 5A warna hitam serta 1 (satu) buah simcard dengan nomor:082255176866



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dipergunakan dalam perkara lain an terdakwa Syahrul Miftah Fauzi

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I., Bunga Lily, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIMAS SANDI KRESNHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Rizal Sanusi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati W.S., S.H., M.H., L.I.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H

Panitera Pengganti,

DIMAS SANDI KRESNHA, S.H.